



PUTUSAN

Nomor 278 PK/Pid.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **CHRIS LEO MANGGALA;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 57 tahun/14 April 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Singosari III Nomor 54 RT/RW
005/008, Kelurahan Melong Cimahi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan Karyawan BUMN/Mantan
General Manager PT PLN (Persero)
Sumatera Bagian Utara;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018



sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 September 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRIS LEO MANGGALA** bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHRIS LEO MANGGALA**, berupa Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa **CHRIS LEO MANGGALA** membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1) 1 set (asli) Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dan Konsorsium Mapna.CO dengan PT Nusantara Turbin dan Propulsi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan Nomor Pihak Pertama : 044.Pj/61/KITSBU/2012, Nomor Pihak Kedua : GW-91-01 dan 1 set (asli) amandemen Nomor 07.Amd/61/KITSBU/2013 tanggal 15 Mei 2013 Surat Perjanjian antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dan Konsorsium Mapna,Co dengan PT Nusantara Turbin dan Propulsi tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extension (LTE) Gas Turbin GT 21 & GT 22 PLTGU Blok 2 Belawan;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 3 lembar (asli) Surat Pernyataan Konsorsium antara Mapna.Co dengan PT Nusantara Turbin dan Propulsi;
- 3) 1 lembar (asli) bukti pembayaran Nomor 044.Pj/41/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012;
- 4) 1 lembar (asli) Berita Acara Pembayaran Nomor 349.BA/KITSBU/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan;
- 5) 1 lembar (asli) Surat Nomor 041/SK/PT.MI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
- 6) 1 set (asli) beserta lampiran 5 lembar Commercial Invoice PT Mapna Indonesia Nomor : MAPNA/001/10/12 dan 1 lembar (asli) kuitansi nomor 001/OR/PT.MI/XI/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
- 7) 4 lembar (asli) High Speed and Over Speed Balancing Report;
- 8) 1 lembar (asli) Certificate of The Parts Client PT PLN (Persero) First Party Contract Nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61 KITSU/2012
- 9) 2 lembar (asli) faktur pajak standar atas nama PT Mapna Indonesia tanggal 18 – 10 – 2012.
- 10) 28 lembar (asli) Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang Nomor Berita Acara Penerimaan 261.1/620/SBLW/2012
- 11) 5 lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang Tahap I Nomor 964.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 13 November 2012.
- 12) 1 lembar (asli) Bill of Lading Nomor 0452A23510
- 13) 3 lembar (asli) Air Way Bill atas nama PT Mapna Indonesia
- 14) 1 lembar (asli) Ocean Bill of Lading atas nama PT Mapna Indonesia.
- 15) 1 set (asli) Rapat Pembahasan Contract Discuss Agreement (CDA) Kontrak Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan, tanggal 26 Maret 2012.
- 16) 1 set (asli) Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Nomor : 096.K/GM-KITSBU/2012, tanggal 22 Maret 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.
- 17) 1 set (asli) Surat PT PLN (Persero) Nomor : 673/122/DIRUT/2012 tgl 06 Maret 2012 perihal Penetapan Pemenang Pengadaan Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18) 1 set (asli) Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Nomor : 001.BAN-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 14 Februari 2012.
- 19) 1 set (asli) Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 001.BAEP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 13 Februari 2012.
- 20) 1 set (asli) Hasil Evaluasi Harga Penawaran Nomor : 001.HEHP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 13 Februari 2012.
- 21) 1 set (asli) Berita Acara Pembukaan Proposal Penawaran (Administrasi, Teknik dan Harga) Pemilihan Langsung Nomor : 001.BAPPP/ 610/PPLTE/ 2012, tanggal 13 Februari 2012.
- 22) 1 set (asli) Berita Acara Penjelasan Pemilihan Langsung Nomor : 001.BAPP-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 24 Januari 2012.
- 23) 1 set (asli) Rencana Kerja dan Syarat - Syarat Nomor : 001.RKS-PML/610/PPLTE/2012, tanggal 11 Januari 2012, Perihal Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan.
- 24) 1 set (asli) Nomor Bukti 5100500791 nama supplier PT Mapna Indonesai nilai tagihan Rp. 35.421.307.564,00;
- 25) 2 lembar (asli) Bukti Pembayaran Nomor SPK 044.Pj/KITSBU/2012 Nama Supplier PT Mapna Indonesia nilai tagihan Rp63.483.168.804,00.
- 26) 2 lembar (asli) Bukti Pembayaran PT Mapna Indonesia Nilai tagihan Rp. 10.355.653.908,34;
- 27) 2 lembar (asli) Bukti Pembayaran PT Mapna Indonesia nilai tagihan Rp46.717.364.639,00 tanggal 29 Maret 2012.
- 28) 1 lembar (asli) Berita Acara Pembayaran Nomor 116.BA/543/Kitsbu/2013 tentang Pembayaran Barang dan Jasa Pekerjaan;
- 29) 1 (satu) unit PLTGU Gas Turbine (GT) 2.1.
- 30) 1 (satu) unit PLTGU Gas Turbine (GT) 2.2.
- 31) 1 (satu) set Dokumen ICR 2 tanggal 26 November 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor : 001 sampai dengan Nomor : 300 dan Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Kedua.
- 32) 1 (satu) set Dokumen ICR 2 tanggal 2 November 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor: 001 sampai dengan Nomor : 175 dan berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Pertama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) set Dokumen ICR 2 tanggal 26 November 2012 termasuk Kartu Gantung Gudang Nomor : 001 sampai dengan Nomor : 83 dan Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Ketiga.
- 34) 1 (satu) set Dokumen TUG 3 dan TUG 4 tanggal 24 Januari 2013 dan Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Keempat.
- 35) 1 (satu) set dokumen TUG 3 dan TUG 4 tanggal 25 Juni 2013 dan Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Kelima.
- 36) 1 (satu) lembar Data Jenis Gangguan Tahun 2013 (copy);
- 37) 4 (empat) lembar Faximile Nomor 158 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 23 April 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU perihal Laporan Gangguan Unit GT 21 & ST 20 (copy);
- 38) 6 (enam) lembar Faximile No 108 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 19 Maret 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU perihal Laporan Gangguan Unit GT 11,GT.21 GT 22 ST 20 (copy);
- 39) 6 (enam) lembar Facsmilie Nomor 126 Fax/076/SBLW/2013 tanggal 01 April 2013 dari Manajer Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) KITSBU Perihal Laporan Gangguan Unit GT GT.21 (copy);
- 40) 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan maret 2013 (copy);
- 41) 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan februari 2013(copy);
- 42) 1 (satu) set PLTG LOG Sheet 1 minggu bulan januari 2013 (copy);
- 43) 1 (satu) set PLTG LOG Sheet setelah synchron tgl 1 sampai dengan 17 Januari 2013 (copy);
- 44) 1 (satu) set PLTG LOG Sheet tgl 24 Agt sampai dengan 24 Sept 2013(copy)
- 45) 1 (satu set Journal Spareparts Baru (modifikasi) (asli)
- 46) Laporan Performance Test setelah LTE dari :
 - MAPNA
 - PLN JASER + SLO
- 47) 1 (satu) set Minutes of Meeting tanggal 24 September 2013 (asli)
- 48) 1 (satu) set NDT test record (asli)
- 49) 1 (satu) set I& C tes record (asli)
- 50) 1 (satu) set Mechanical Tes Record (asli)
- 51) 1 (satu) set Electric Tes Record (asli)
- 52) 1 (satu) buah Flash Disk Kingston 8 GB berisikan data tentang Progress Report
LTE GT 2.1 & GT 2.2

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 lembar (asli) Berita Acara Nomor 403.BA/543/KITSBU/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Tahap 2;
- 54) 1 lembar Commercial Invoice Original Proforma Invoice Nomor : MAPNA/002/12/2012, lampiran 3 lembar dan 1 lembar kuitansi penerimaan Euro 4.992.385.09.
- 55) 2 lembar Berita Acara Serah Terima Barang Tahap II Nomor 1904.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 56) 2 lembar (asli) Certificate of Manufacturer (LTE Gas Turbine GT 2.1 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 57) 5 lembar (fotokopi) Ocean Bill of Lading B/L Nos : T/PK/BLW/8221
- 58) 7 lembar (asli) Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang : 26.1.2/620/SBLW/2012
- 59) 1 set (asli) Certificate Of Inspection LAP-004/SI-CON/XII/LIK/2012, Desember 02, 2012, PT Surveyor Indonesia (Persero)
- 60) 2 lembar (asli) faktur pajak standar kode dan nomor seri faktur pajak : 030.000-12-00000002 tanggal 5 Desember 2012.
- 61) 1 lembar (fotokopi) certificate of parts
- 62) 1 lembar bukti pembayaran (fotokopi) No bukti 48 024 tanggal 4 Desember 2012
- 63) 1 lembar Commercial Invoice Original Proforma Invoice Nomor : MAPNA/003/12/2012, dan 1 lembar kuitansi penerimaan Euro 8.678.480.96.
- 64) 3 lembar (fotokopi) Bill of Lading B/L No : 0452A23510
- 65) 1 lembar (fotokopi) Ocean Bill of Lading B/L Nomor : T/PK/BLW/8221
- 66) 1 lembar (fotokopi) Air waybill 710-330
- 67) 1 lembar (fotokopi) Certificate of The Parts
- 68) 2 lembar (asli) Certificate of Manufacturer tanggal 31 Desember 2012.
- 69) 2 lembar (asli) Faktur Pajak Standar Kode Dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.000-12-00000003 tanggal 6 Desember 2012.
- 70) 14 lembar Commercial Invoice Original (asli) Proforma Invoice Nomor : MA-LTE-70006, Invoice Date 11/6/2012.
- 71) 2 lembar Berita Acara Serah Terima Barang Tahap III (asli) Nomor 1903.BA/620/KITSBU/2012 tanggal 14 Desember 2012.
- 72) 13 lembar (asli) Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang Nomor 244/620/SBLW/2012

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73) 1 set (asli) Certificate of Inspection LAP-005/SI-CON/XII/LUK/2012, Desember 02, 2012, PT Surveyor Indonesia (Persero)

74) 1 set lampiran berkas tahap 1 GT 2.1 yang terdiri dari :

- 1 set (asli) Certificate of Manufacturer
- 1 set (asli) Tes Report.

75) Satu bundel map plastik warna biru bertuliskan PT Mapna Indonesia Invoice 1st Payment-Material GT 22 LTE Project – GT 21 & GT 22 yang terdiri dari :

- 75.1 2 lembar (asli) Permohonan Pembayaran Tahap Satu Material GT 2.2 Nomor 008/SPP/PT.MI/LTE/2013 tanggal 5 Februari 2013
- 75.2 1 lembar (fotokopi) bukti Pembayaran atas SPK/Kontrak Nomor 044.Pj/41/KITSBU/2012 tanggal 29 Maret 2012 atas nama PT Mapna Indonesia beserta post it kurs dollar
- 75.3 1 lembar (asli) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 134.BA/543/KITSBU/2013 atas Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goods and Services) Life Time Extension (LTE) Gas Turbine (asli) GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan tanggal 23 April 2013;
- 75.4 1 (satu) set Commercial Invoice terdiri dari :
 - 16 lembar (asli) Commercial Invoice Original Nomor MAPNA/001/02/13, Invoice Date : February, 4th 2013, Subject : 1st Payment – Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material Value)
 - 1 lembar (asli) kuitansi No. 001/OR/PT.MI/II/2013 tanggal 4 Februari 2013, Subject : 1st Payment – Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material Value)
- 75.5 2 lembar (asli) Faktur Pajak Standard No. 030.000 – 13.00000001
- 75.6 2 lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang GT 2.2 Tahap Satu No. 281.BA/620/KITSBU/2013
- 75.7 1 lembar (asli) Certificate of Manufacturer (COM) (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 75.8 1 lembar (asli) Certificate of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 75.9 1 lembar (asli) Certificate of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 75.10 2 set Vat Receipt terdiri dari :
- 3 lembar (copy) Bukti Penerimaan Negara Impor dengan nilai Rp 8.976.799.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (copy)
 - 3 lembar (copy) Bukti Penerimaan Negara Impor dengan nilai Rp3.520.323.000,00 (tiga miliar lima ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
- 75.11 2 lembar (copy) Bill Of Lading Q Express Line
- 75.12 1 set Opened Packaged Inspection (OPI) yang terdiri dari :
- Notulen rapat (Minutes of Meeting) tanggal 26 Januari 2013 (4 lembar) (asli)
 - Notulen rapat (Minutes of Meeting) tanggal 22 Januari 2013 (3 lembar) (asli)
 - Certification of Inspection Turbine Parts PT Mapna Indonesia date: February 15 2013 (19 lembar) (asli)
 - Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Ketiga Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 Nomor 003.BA/620/SBLW/2013 (4 lembar) (asli)
 - Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Keempat Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 Nomor 004.BA/620/SBLW/2013 (13 lembar) (asli)
- 75.13 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spareparts yang terdiri dari :
- 1 (satu) set Berita Acara Pemeriksaaan Barang/Spare Nomor 009/620/SBLW/2013 tanggal 24 Januari 2013 (25 Lembar) (asli)
 - 1 (satu) slip penerimaan barang 2/spare part (persediaan) sebanyak 10 lembar.



75.14 1 set (fotokopi) Surat dari PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan kepada PT PLN (Persero) P3B Sumatera Nomor 370.Fax/150/SBLW/2013 tanggal 05 September 2013 perihal Penjadwalan LTE GT22 yang terdiri dari:

- Risalah Rapat Tanggal 03 September 2013
- Daftar Hadir.

75.15 1 set (fotokopi) Akte Pendirian Mapna 22 (dua puluh dua).

75.16 1 (set) Quality Control Report yang terdiri dari :

a. Final Dossier Belawan Indonesia GT.2.2 :

- Mixing Chamber Serial No. (M 121) :
- Bearings
- Seal Ring Divided

b. Final Dossier Belawan Indonesia GT.2.2

- Flame Tube
- Hot Gas

76) Satu bundel map plastik warna orange bertuliskan Invoice Material GT 22

– Phase 2 (2ND Payment) Kontrak LTE GT 21 & GT 22 yang terdiri dari :

76.1 2 lembar (fotokopi) Surat Permohonan Pembayaran Material GT 21 Tahap Kedua Nomor Surat: 061/SPP/PT.MI/XI/2012 Tanggal : 05 Desember 2012 ditujukan kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut;

76.2 2 lembar (asli) Surat Permohonan Pembayaran Material GT 22 Tahap Kedua, Nomor Surat: 190/SPP/PT.MI/LTE/VII/2013 Tanggal : 30 Juli 2013 ditujukan kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut

76.3 1 lembar (fotokopi) Surat Permohonan Pembayaran Material GT 21 Tahap Keempat, Nomor Surat : 063/SPP/PT.MI/XI/2012 Tanggal : 07 Desember 2012 ditujukan kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagut

76.4 1 lembar (asli) kuitansi pembayaran dengan nomor kuitansi: 010/OR/PT.MI/VII/2013 Yang Diterima dari KITSBU dengan nilai Euro : 4.995.569,07 Atas spare part of GT 2.2 of LTE Project – 2nd Payment (70% material value)



- 76.5 1 lembar (asli) Original Commercial Invoice dengan Nomor MAPNA/010/07/13 Nilai Euro: 4.995.569,07 (Setelah PPN) Atas spare part of GT 2.2 of LTE Project – 2nd Payment (70% material value)
- 76.6 2 lembar (asli) lembar Faktur Pajak Standar atas Spare Part of GT 2.2 of LTE Project – 2nd Payment (70% material value) Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.901-13.05450561
- 76.7 1 lembar (fotokopi) Bukti Ppembayaran kepada PT Mapna Indonesia sebesar Rp. 69.649.359.317
- 76.8 2 lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang GT 22 Tahap 2
- 76.9 Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Kelima Nomor 015/BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013
- 76.10 1 set (fotokopi) Notulensi Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Material Tahap 5 LT GT 21 dan 22
- 76.11 1 set (fotokopi) Slip Penerimaan Barang.
- 76.12 1 set (fotokopi) Berita Acara Pemeriksaan Barang.
- 76.13 1 Lembar (asli) COM atas Contract Nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61/KITSU/ 2012 Tanggal 31 Desember 2012
- 76.14 1 (satu) Lembar Certificate Of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan) atas Contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61/KITSU/2012 Second Part Contract No. GW-91-01 & GW – 91 -01/02 Tanggal 31 Desember 2012
- 76.15 1 Lembar (asli) Certificate Of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan atas Contract No. 044.Pj/61/KITSBU/2012 & 150.Amd/61/KITSU/2012 Second Part Contract No. GW-91-01 & GW – 91 -01/02 Tanggal 31 Desember 2012
- 76.16 Copy Of Airway Bill/Bill Of Lading,(fotokopi) rinciannya sebagai berikut :
- 1 (satu) Lembar Bill Of Lading Nomor HDM0174NSSA4868

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bill Of Lading Nomor HDM0177NSSA5015 (CBD)
- 1 (satu) Lembar Bill Of Lading Q Express Line Nomor QPKGBLW00149-13

76.17 Opened Package & Inspection (OPI) fotokopi, rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) Lembar Berita Acara Official Report "Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Kelima Evaluation Of Fifth Shipment Material"
- 2 (dua) Lembar Lampiran Berita Acara Nomor 015.BA/620/SBLW/2013 Tentang Fifth Shipment Material List GT 21 dan GT 22 Project
- 6 (enam) Lembar Notulen Rapat, Agenda Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Material Tahap 5 LTE GT 21 dan GT 22 No Kontrak 044.PJ/61/KITSBU/2012

76.18 2 set (asli) VAT Import Barang (PIB) yaitu Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), Bukti Penerimaan Negara Impor, Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)

76.19 Berita Acara Pemeriksaan Barang/Spare Part Nomor 048.2/620/SBLW/2013 sebanyak 17 lembar (asli) yang terdiri dari 5 lembar untuk Pengirim Barang, 6 lembar untuk Pengadaan, 6 lembar untuk Akuntansi.

76.20 2 Set Slip (asli) Penerimaan Barang-2/Spare Parts (Persediaan) berdasarkan Berita Acara Nomor 048.2/620/SBLW/2013.

76.21 1 (satu) set Report of Inspection Turbine Parts PT Mapna Indonesia, Certificate Nomor 06534/BAACAG yang diterbitkan oleh PT Sucofindo

77) Satu bundel map plastik warna orange bertuliskan Invoice Material GT 22 – PHASE 2 (2ND Payment) Kontrak LTE GT 21 & GT 22 yang terdiri dari :

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77.1 1 lembar (copy) Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 5100500791
Pembayaran kepada PT Mapna Indonesia Nomor SPK/KONTRAK :
044.Pj/KITSBU/2012 Tanggal : 29 Maret 2012 Pekerjaan : Pengadaan
Barang dan Jasa Pekerjaan LTE (Life Time Extension) Gas Turbine GT
2.1 & 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan Pembayaran Tahap ke-3 GT 2.2 Kurs
Rp 15.350/EUR (per tanggal 30 Agustus 2013) Nilai = Rp
35.421.307.564,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus dua puluh satu
juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) 1 (satu)
lembar Berita Acara Pembayaran Nomor 325.BA/543/ KITSBU/2013
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan (Procurement of Goods
and Services Life Time Extension (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & 2.2
PLTGU Blok 2 Belawan Tanggal 27 Agustus 2013;
- 77.2 2 lembar (copy) Surat Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga Material
GT 2.2 Nomor : 191/SPP/PT.MI/LTE/VII/2013 Tanggal 31 July 2013
kepada PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara;
- 77.3 1 lembar (asli) Kuitansi/ Official Receipt untuk Pembayaran : 3rd
Payment-Spare Parts of GT 2.2 of LTE Project (70% of Material
Value) = Rp/EURO 2,307,577.04 No. 011/OR/PT.MI/VII/2013
Tanggal 26 July 2013.
- 77.4 1 lembar (asli) Commercial Invoice (original) Nomor
MAPNA/011/07/2013 Date : July 26, 2013 Port of origin : Iran Port
of Discharge : Belawan Subject : 3rd payment – Spare Parts of
GT 2.2 LTE Project (70% of Material Value) EUR 2,307,577.04
- 77.5 2 lembar (asli) Faktur Pajak Standar Nama Barang : 3rd payment
– Spare Parts of GT 2.2 LTE Project (70% of Material Value) DPP
=EUR 2,097,797.31 (IDR 27.840.917.000) PPN = 10% x DPP =
EUR 209,779.73 (IDR 2.784.091.700)
- 77.6 1 lembar (asli) Commercial Invoice of Gas Turbine GT 2.1 & GT
2.2 PLTGU Blok 2 Belawan Contract Nomor : 044.Pj/61/
KITSBU/2012;
- 77.7 2 lembar (asli) Permohonan Pembayaran Tahap Ketiga Material
GT 22;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 77.8 2 lembar (asli) Berita Acara Serah Terima Barang GT 22 Tahap Ketiga;
- 77.9 1 set (fotokopi) Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Kelima;
- 77.10 1 set (fotokopi) Notulen Rapat Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Material Tahap Lima LTE GT 21 dan 22;
- 77.11 1 set (fotokopi) Berita Acara Nomor 048.3/620/SBLW/2013 tentang Pemeriksaan Barang.
- 77.12 1 set (fotokopi) Slip Penerimaan Barang.
- 77.13 1 lembar (asli) Certificate of Manufacturer (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 77.14 1 lembar (asli) Certificate of The Parts (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 77.15 1 lembar (asli) Certificate of Warranty (LTE Gas Turbine GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan)
- 77.16 1 set (fotokopi) Opened Package and Inspection yang terdiri dari:
- 4 (empat) lembar Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Kelima Pekerjaan LTE GT 2.1 dan GT 2.2 Nomor 015.BA/620/SBLW/2013, Surat Perjanjian Nomor 044.Pj/61/KITSBU/2012 (copy)
 - 6 (enam) lembar Notulen Rapat Agenda Pembahasan Hasil Pemeriksaan Kedatangan Material Tahap 5 LTE GT 2.1 dan GT 2.2 tanggal 24 Juni 2013 (copy)
- 77.17 1 set (copy) of Airway Bill / Bill of Lading terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Bill of Lading Original Nomor HDM0174NSSA4868, tanggal 13 April 2013
 - 1 (satu) lembar fotokopi berwarna Bill of Lading Nomor HDM0177NSSA5015(CBD) tanggal 24 April 2013
 - 1 (satu) lembar Bill of Lading Q Express Line Nomor QPKGBLW00149-13 tanggal 12 Mei 2013
- 77.18 1 set (fotokopi) VAT Receipt yang terdiri dari :



- 3 (tiga) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Nomor Pengajuan : 010700-000489-20130520-000829 dengan nilai Rp 7.569.076.000,00 (tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta tujuh puluh enam ribu rupiah) tanggal 22 Mei 2013
 - 4 (empat) lembar Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Nomor Pengajuan : 010700-000489-20130530-000850 dengan nilai Rp 18.581.923.000,00 (delapan belas miliar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah) tanggal 30 Mei 2013.
- 78) 1(satu) buku Report of Inspection Turbine Parts, Certificate Nomor 06534/BAACAG tanggal 30 Juli 2013.
- 79) 1 (satu) set fotokopi dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Mapna Indonesia tanggal 22 September 2013.
- 80) 1 (satu) set fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2012 dan Prognosa 2013 – 2014.
- 81) 1 (satu) fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2011 dan Prognosa 2012 – 2013.
- 82) 1 (satu) set fotokopi draft RKAP 2013 & prognosa 2014 – 2015.
- 83) 1 (satu) buah fotokopi Amandemen Surat Perjanjian/First Part Number : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor Pihak Kedua/Second PRTY Number : GW-91-01 tanggal Kontrak/Contract Date 29-03-2012 tentang Regarding Pengadaan barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan antara PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara dan Konsorsium Mapna.Co dengan PT Nusantara Turbin dan Propulsi tanggal 15 Mei 2013.
- 84) 1 (satu) buah asli Perjanjian Interim/Interim Agreement Nomor Pihak Pertama/First Party Number : 371.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor Pihak Kedua/Second Party Number : GW-91-01/03-01 terhadap Regarding Surat Perjanjian/Pihak Pertama/First Party Number Agreement Nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor Pihak Kedua/Second PRTY Number :

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018



GW-91-01 antara PT PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara dan Konsorsium Mapna,Co dengan PT Nusantara Turbin dan Propulsi tentang Regarding Barang dan Jasa Pekerjaan Life Time Extention (LTE) Gas Turbine GT 2.1 & GT 2.2 PLTGU Blok 2 Belawan tanggal 28 Desember 2012.

- 85) 1 buah flash disk merk Kingston 4 G yang berisikan data surat masuk
- 86) 1 buah buku asli yang bertuliskan Buku Penomoran 2010.
- 87) 2 buah buku asli Agenda Surat Masuk Tahun 2011.
- 88) 2 buah buku asli Agenda Surat Masuk Tahun 2012.
- 89) 4 (empat) buah buku asli berkode "O" bertuliskan Management.
- 90) 2 (dua) buah buku asli berkode "1" bertuliskan Ketenagakerjaan.
- 91) 1 (satu) buah buku asli berkode "2" bertuliskan Litbang.
- 92) 3 (tiga) buah buku asli berkode "3" bertuliskan Diklat.
- 93) 2 (dua) buah buku asli berkode "4" bertuliskan SDM & Org.
- 94) 4 (empat) buah buku asli berkode "5" bertuliskan Keuangan.
- 95) 3 (tiga) buah buku asli berkode "6" bertulis Logistik.
- 96) 1 (satu) buah buku asli bertuliskan "Rahasia".
- 97) 2 (dua) bundel map berisikan daftar Surat Masuk Tahun 2011 dan 2012.
- 98) 1 (satu) bundel foto dokumentasi GT 21 dan GT 22.
- 99) 2 (dua) lembar fotokopi faximile Nomor : 142.fax/076/SBLW/2012 tanggal 28 Maret 2012 yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero) KIT Sumbagut dari Manager Pembangkitan Belawan Nomor fax (061) 7867967 perihal laporan gangguan unit GT 2.1.
- 100) 1 (satu) lembar fotokopi faxsimile Nomor 370.fax/150/SBLW 2013 tanggal 05 September 2013 yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) P3B Sumatera dari PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Nomor facs (0751) 7055067 perihal Penjadwalan LTE GT 22.
- 101) 1 (satu) lembar fotokopi faxsimile Nomor 367 fax/150/SBLW 2013 tanggal 04 September 2013 yang ditujukan kepada PT PLN (Persero) P3B Sumatera dari PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Nomor fax (0751) 7055067 perihal LTE GT 22.



- 102) 3 lembar asli remaining material list after fifth shipment LTE GT 21 dan 22 Project.
- 103) 1 (satu) bundel foto dokumentasi GT 21 dan GT 22.
- 104) Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Pertama Pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 Surat Perjanjian Nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 032.BA/620/SBLW/2012 tanggal 11 Oktober 2012.
- 105) Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Pertama Pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 Surat Perjanjian Nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 037.BA/620/SBLW/2012 tanggal 03 Desember 2012.
- 106) Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Pertama Pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 Surat Perjanjian Nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 003.BA/620/SBLW/2013 tanggal 22 Januari 2013.
- 107) Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Pertama Pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 Surat Perjanjian Nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 004.BA/620/SBLW/2012 tanggal 28 Januari 2013.
- 108) Berita Acara Evaluasi Kedatangan Barang Pengiriman Pertama Pekerjaan LTE GT 21 dan GT 22 Surat Perjanjian Nomor : 044.Pj/61/KITSBU/2012 Nomor : 015.BA/620/SBLW/2013 tanggal 25 Juni 2013.
- 109) 1 (satu) bundel Manual Book Spare Part GT 2.2 Siemens AG
- 110) Asli Risalah Keputusan Rapat Direksi Tanggal 06 Maret 2012.
- 111) Asli risalah Keputusan Rapat Direksi tanggal 21 Februari 2012.
- 112) Asli risalah keputusan Rapat Direksi tanggal 28 Februari 2012.
- 113) Risalah Rapat hari Selasa tanggal 02 Februari 2012 bertempat di Kantor M.Bahalwan Jakarta yang di lakukan oleh Arsad Ali Djuhaepa, Gunawan Witjaksono dan Dayana ketiganya mewakili pihak PT NTP (tanpa di perintah dan sepengetahuan saya selaku DIRUT PT NTP)



dengan PT Nigco Mitra yaitu M. Bahalwan, Saiful Bahri, Harry Joenoes dan Eddi Enturm.

- 114) Nota Kesepakatan Kemitraan antara PT.Nusantara Turbin dan Propulsi dengan PT Pembangkit Jawa Bali Services dan PT.Nigco Mitra hari Sabtu tanggal 04 Februari 2012 di Dago Bandung dengan Surat Nomor : NKK/012/01/II/2012 dan NTP/003/741.02/B0000/02/12 yang dilakukan oleh Triyono selaku Direktur Operasi dan Niaga PT NTP (tanpa diperintah dan sepengetahuan saya selaku DIRUT PT NTP) dengan Bernadus Sudarmanta selaku Dirut PT PJBS serta M. Bahalwan selaku Dirut PT Nigco Mitra.
- 115) Surat Pernyataan Konsorsium Nomor : NTP/004/741.01/B0000/02/2012 tanggal 04 Februari 2012 di Jakarta yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Mapna.Co Abdolhossein Fazlollahi selaku Chief Executive Officer (ada tanda tangan di atas nama saja dan ada tanda cap notaris Kota Bandung Fetty Siti Savitri, S.H. serta hanya ada materai tempel di atas nama Abdolhossein Fazlollahi) serta Triyono selaku Direktur Operasi dan Niaga PT NTP dengan disaksikan oleh M. Bahalwan selaku Direktur PT Nigco Mitra.
- 116) Confidentiality Agreement (Private & Confidential) Nomor : NTP/004A/741/02/B0000/02/2012 tanggal 05 Februari 2012 antara Supra Dekanto selaku President Director PT NTP dan Abdolhossein Fazlollahi selaku CEO Mapna Operation & Customer Services Division.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MOHAMMAD BAHALWAN.

5. Menghukum Terdakwa **CHRIS LEO MANGGALA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 42/Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn, tanggal 1 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRIS LEO MANGGALA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **CHRIS LEO MANGGALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan barang bukti, berupa barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 116, selengkapny sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mohammad Bahalwan.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 49/PID.SUS-TPK/2014/PT MDN tanggal 13 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHRIS LEO MANGGALA** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **CHRIS LEO MANGGALA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
3. Menjatuhkan pidana terhadap **CHRIS LEO MANGGALA** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan membayar uang denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti, berupa barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 116, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mohammad Bahalwan;

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12/Akta.Pid.SusTPK/PK/2017/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2017 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 15 November 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 November 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 30 Juli 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Juris* yang dimohonkan peninjauan kembali telah mempertimbangkan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu Terdakwa selaku Plt. General Manager PT PLN Persero Pembangkit Sumatera Bagian Utara (KITSBU) telah melakukan perbuatan melawan hukum



bersama-sama dengan saksi Surya Dharma Sinaga, saksi Muhammad Ali, saksi Rodi Cahyawan, saksi Supra Dekanto dan saksi Mohammad Bahalwan dalam pekerjaan Life Time Extention (LTE) Pengadaan Gas Turbine (GT 2.1 dan GT 2.2) PGLTU Blok 2 Belawan, yaitu proses penetapan pelaksana pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 305.KIDIR/2010 tanggal 3 Juni 2010 yang dilakukan dengan cara mengkondisikan pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh Mapna Co dan pekerjaan yang dilakukan oleh Mapna Co tersebut tidak sesuai dengan perjanjian/kontrak kerja yang seharusnya pekerjaan tersebut selesai tanggal 12 September 2012 untuk GT 2.1 dan untuk GT 2.2 seharusnya selesai tanggal 19 November 2012 tetapi pekerjaan tersebut baru diserahkan tanggal 22 Desember 2014 (pada waktu perkara a quo telah diputus di Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2014) dan atas keterlambatan pekerjaan tersebut Terdakwa tidak memberikan teguran kepada Pelaksana, sedangkan atas pekerjaan tersebut Mapna Co telah menerima pembayaran 100%;

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut telah merugikan keuangan Negara dan secara signifikan telah memperkaya orang lain, yaitu PT Mapna Co sebesar Rp337.429.393.537,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan PT PLN kehilangan pendapatan sebesar Rp2.007.348.048.000,00 (dua triliun tujuh miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu rupiah);
3. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dengan mengajukan bukti baru (*novum*) berupa bukti PK-1 sampai bukti PK-8, yang pada pokoknya bukti-bukti tersebut menerangkan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai 100% dan PT PLN telah melakukan pembayaran kepada Mapna, Co tidak dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana Terdakwa karena penyelesaian pekerjaan oleh Mapna, Co merupakan kewajiban



dari pihak Mapna, Co sesuai kontrak/perjanjian kerja dan menjadi kewajiban PT PLN untuk menyelesaikan pembayarannya kepada Mapna, Co sehingga bukti-bukti tersebut tidak berkualitas sebagai *novum*/bukti baru;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **CHRIS LEO MANGGALA** tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 11 Maret 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.** Hakim-Hakim Agung dan Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan Hakim Agung Pembaca I. **Dr. Desnayati M., S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 3 Juli 2020

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ketua Mahkamah Agung RI

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 278 PK/Pid.Sus/2018